

Islamic Law in the Legal Political System (Descriptive Study of the Islamic Law Histories in Indonesia)

Indah Abbas

Pengadilan Agama Limboto
Email: indahabbas@yahoo.co.id

Abstract: *This article discusses the history of the development of Islamic law in the legal political system in Indonesia. The problem discussed in this article is how the history of the phases of Islamic law in Indonesia and how the formation of Islamic law in the development of the political system in Indonesia. The results showed that: First, the history of the development of Islamic law in Indonesia, namely from the pre-colonial period of the Netherlands, the Dutch colonial period, the period of Japanese occupation, the period of parliamentary democracy, the old and new order periods, and the reform period; Second, the position of Islamic law in the development of national law in Indonesia plays an important role in the orderliness of the Indonesian people, especially Muslims and is used as material in the preparation of national law.*

Keywords: *Islamic Law, Politics, Indonesia*

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum (Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Abstrak: Artikel ini membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dalam sistem politik hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sejarah fase-fase hukum Islam di Indonesia dan bagaimana pembentukan hukum Islam dalam pembangunan sistem politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu mulai masa pra penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa demokrasi parlementer, masa orde lama dan orde baru, dan masa masa reformasi; *Kedua*, kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia memegang peranan penting dalam pembinaan ketertiban masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Islam, Politik, Indonesia

A. Pendahuluan

Dalam kancah dunia internasional, umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai komunitas muslim paling besar yang berada dalam satu batas teritorial kenegaraan yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengkaji pengaruh perkembangan sejarah hukum Islam ditengah-tengah komunitas Islam terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air mulai sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan mengakrabkan bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai benturan dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu sehingga dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, pengaruh itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. Dalam konteks ini, menarik untuk mencermati kedudukan hukum Islam yang dapat mempengaruhi politik hukum di Indonesia yang pada akhirnya akan terpolarisasi terhadap sistem hukum Indonesia.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan politik hukum yang terjadi sejak zaman Kolonial Belanda dan terjadi perubahan yang sangat signifikan ketika negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, karena pada zaman penjajah, hukum yang diberlakukan harus disesuaikan dengan status golongan/keturunan penduduk yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda saat itu.

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.¹ Berikutnya Padmo Wahyono mengemukakan bahwa kebijakan dasar yang menentukan, arah, bentuk maupun isi hukum

¹Moh. Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), 1.

yang akan dibentuk,² dijelaskan lebih lanjut bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup, pembentukan, penetapan dan penegakan hukum.

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia disini adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam pengertian ini ada 5 (lima) hal yang dititikberatkan sebagai agenda dalam politik hukum Indonesia, yaitu: (1) Tujuan politik hukum nasional, (2) Kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak, (3) Penyelenggara negara sebagai pembentuk konsep dasar tersebut, (4) Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku serta, (5) Proses pembentukan hukum.

Jadi dalam politik hukum Indonesia kelima unsur ini merupakan agenda yang dijadikan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar. Sehubungan dengan itu maka dalam tulisan ini penulis akan menyoroti 2 (dua) masalah yaitu tujuan politik hukum nasional dan kebijakan dasar tentang konsep dan letak politik hukum nasional.

Selanjutnya peranan unsur-unsur atau bagian-bagian dari sistem hukum Indonesia yang sangat majemuk, seperti hukum adat, hukum Islam dan Hukum Barat (Kontinental) saling mempengaruhi satu sama lain yang ditetapkan oleh keputusan politik pemerintah dalam menetapkan/mencabut dan merubah sistem hukum yang berlaku. Ketiga sistem hukum ini merupakan kristalisasi dari 5 (lima) sistem hukum yang berkembang di dunia antara lain; (1) sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas negara jajahannya yang kini bergabung dalam negara-negara persemaikmuran, (2) sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut di Eropa Barat *continental* dibawa ke daerah-daerah jajahan atau bekas daerah jajahan colonial Barat dahulu, (3) sistem hukum adat di negara-negara Asia dan Afrika, (4) sistem hukum Islam yang dianut oleh

²Padmo Wahyono, *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), 160.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

orang-orang Islam dimanapun mereka berada baik di negara-negara Islam maupun negara-negara lain yang penduduknya tidak menganut agama Islam, dan (5) sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet/Rusia, Cina dan Korea Utara dan negara lainnya yang menganut paham komunis.³

Dalam pandangan politik hukum nasional tiga dari lima sistem hukum tersebut seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat telah diberlakukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda bahkan sebelumnya hingga sekarang, telah dijadikan nilai-nilai dasar dalam masyarakat dalam pembentukan hukum Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar beragama Islam maka hukum Islam memberikan kontribusi yang besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan dasar dalam meletakkan konsep dasar politik hukum nasional dalam rangka pembentukan sistem hukum Indonesia khususnya hukum perdata tertentu yang berlaku bagi umat Islam seperti perkara-perkara, (1) Perkawinan, (2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, (3) Wakaf dan Sedekah. Secara khusus dapat digambarkan bahwa pengaruh hukum Islam dalam proses politik hukum Indonesia cukup panjang yang melalui dengan beberapa tahapan yakni sejak dari: (1) Masa Pra Penjajahan Belanda, (2) Masa Penjajahan Belanda, (3) Masa Pendudukan Jepang, (4) Masa Kemerdekaan (1945), (5) Era Orde Lama dan Orde Baru, (6) Era Reformasi.

Mengenai pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, isu mendasar yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedudukan hukum Islam dalam kebijakan dasar yang dilakukan penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Politik hukum nasional ini memiliki tujuan yang meliputi dua aspek yaitu; pertama sebagai sarana yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan kedua sistem hukum nasional diwujudkan untuk mencapai cita-cita nasional yang lebih luas. Sehubungan dengan itu maka kedudukan hukum Islam memiliki pengaruh yang besar dalam politik hukum Indonesia dalam rangka menetapkan sistem hukum nasional yang berlaku, karena masyarakat Indonesia sebagian besar menganut agama Islam yang selalu bersentuhan kehidupannya dengan

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 208.

kaidah-kaidah Islam baik dalam hukum syariat maupun fiqh. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan fokus tulisan ini adalah mengenai pengaturan hukum perdata Islam tertentu dalam pembentukan sistem hukum nasional, dan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam pandangan tentang hukum diantaranya ada yang melihatnya sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, yakni metode ini berpangkal dari suatu pandangan bahwa senantiasa mempertanyakan dan menguji keberadaan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai dasar dari tujuan hukum. Ada yang memandangnya sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan yang abstrak, bahwa hukum dipandang sebagai institusi yang otonom sebagai subyek tersendiri terlepas dari pengaruh pihak lain, kemudian adapula yang memahaminya secara sosiologis merupakan instrumen sosial yang mengatur kehidupan sosial masyarakat artinya hukum dipandang sebagai fenomena sosial sedangkan faktor kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, perkembangan, realita serta efektivitas hukum dalam masyarakat.⁴ Atas dasar tiga pandangan tersebut, sejalan dengan pandangan Teori Roscoe Pound yakni “Hukum itu, Keseimbangan Kepentingan” maksudnya adalah hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep konsep analitis logis yang tenggelam dalam ungkapan teknis, yuridis yang terlampau eksklusif, tetapi harus dapat dilakukan melalui “*law in the books and law in action*”. Lalu kepentingan dimaksud menurut Teori Pound, mengemukakan tiga kategori yaitu kelompok kepentingan umum, sosial dan pribadi,⁵ artinya warga negara yang menjalankan kehidupannya dalam NKRI dijamin kehidupannya secara aman, tentram, tenang, damai serta bebas menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Hal tersebut dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesiaberdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan norma dasar yang ditafsirkan hanya mungkin dengan demokrasi Pancasila.⁶ Bahwa dalam Negara RI, tidak boleh terjadi atau sesuatu yang berlaku bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat

⁴Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Ghalia Indonesia, 2003), 14.

⁵Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertif Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita, 2006), 181.

⁶Hazairin, *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 91.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Islam, atau kaidah-kaidah yang bertentangan bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Agama Hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.

Dalam lingkup masalah yang dibahas dalam tulisan ini tentang pengaruh Hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia atas pandangan sejarah Nusantara, terdapat tiga sistem hukum berbeda yang telah berlaku seperti sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, yang memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Antara hukum Barat dan hukum adat pada dasarnya terdapat persamaan ruang lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Sedangkan ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat akan tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian disimpulkan hukum adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya terbatas pada kehidupan duniawi saja sedangkan hukum Islam tidak terbatas pada hubungan duniawi saja tetapi termasuk masalah akhirat yakni hidup setelah kehidupan dunia kelak.

Pandangan yang berbeda antara ketiga sistem hukum ini sudah dipermasalahkan sejak zaman penjajahan Hindia Belanda (VOC) tapi karena selalu mendapat perlawanan akhirnya Belanda menyesuaikan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang membolehkan orang-orang pribumi memberlakukan hukum Islam secara terbatas disamping hukum adat. Hal ini sesuai pandangan Van Vollenhoven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi orang bumiputra tidak boleh didesak oleh hukum Barat, sebab kalau hukum adat terdesak oleh hukum Barat maka hukum Islam akan berlaku ini tidak boleh terjadi. Kemudian Ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura bahwa anatara hukum Islam dan hukum adat tidak mungkin bersatu karena hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum di masyarakat sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab penalaran manusia saja, karena itu secara teori hukum Islam tidak dapat diterima sehingga Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibatasi sampai sekecil-kecilnya. Bahkan yang sama sekali tidak mau mengakui berlakunya hukum Islam adalah Christian Snouck Hurgronje sehingga dalam "Teori Resepsi"-nya mengatakan bahwa menurut hasil penelitiannya di Aceh dan

Tanah Gayo adalah hukum yang berlaku bagi kedua daerah orang Islam itu bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, pengaruh Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau benar-benar telah diterima oleh hukum adat.

Pandangan teori Resepsi ini, ditolak oleh LWC. Van Den Berg yang mengemukakan bahwa berdasarkan penemuannya terhadap orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhan sebagai satu kesatuan (*reception in complexu*), artinya menurut Van den Berg hukum Islam diterima oleh orang Indonesia tidak hanya sebagian-sebagian tetapi telah diterima secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu pendapat Van Den Berg ini disebut dengan "*Theori reception in complexu*".

Atas dasar pandangan sejarah tentang ketiga sistem hukum tersebut yang berlaku di wilayah Nusantara maka setelah Indonesia merdeka dan menyatakan keyakinan bahwa Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD RI Tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Konstitusi tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD RI Tahun 1945, yang selanjutnya merupakan dasar dan nilai-nilai bagi kehidupan keagamaan. Dengan demikian kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memegang peranan yang sangat penting sehingga mendapat perhatian yang besar sebagai salah satu pokok bahasan dalam KomperensiKementerian Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950, dikemukakan oleh Hazairin masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat adalah bahwa dalam hal memberlakukan hukum Islam tidak lagi disandarkan pada hukum adat tetapi langsung berlaku atas dasar peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya memberlakukan hukum adat di Indonesia atas dasar perundang-undangan.⁷

Berikutnya pandangan Hazairin tentang "Teori Resepsi" yang dikemukakan dalam Konferensi di Salatiga yang dikembangkan dalam beberapa tulisan, ceramah dan kuliahnya di Fakultas Hukum UI. dan bergema pula dalam Simposium Masalah-masalah Dasar Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh LIPI (1976) dalam kesimpulannya menegaskan bahwa "Teori Resepsi" tidak dapat lagi dipergunakan untuk melihat kenyataan dan masalah-masalah (dasar) hukum di Indonesia (Kesimpulan Simposium 1978). Pernyataan ini dikemukakan oleh peserta

⁷Hazairin, *Pergolakan Penyesuaian Adat*, 93.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Simposium setelah mempelajari isi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

1. Hukum Islam di Masa Pra Penjajahan Belanda

Menurut sebagian ahli sejarah awal mulai masuknya Islam di Nusantara pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi, dan sebagai gerbang masuknya, adalah melalui kawasan utara Pulau Sumatera yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara bertahap gerakan dakwah mulai membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur, dan berkembang ke beberapa daerah lainnya di sekitar wilayah tersebut kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad 13, yang dikenal dengan nama Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.⁸

Pengaruh Islam yang begitu cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara yang menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh, tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian berkembang ke bagian timur Nusantara seperti di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate dan Tidore.

Dari beberapa Kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah ini mulai menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku, dengan penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut maka sudah tentu akan memperkuat pengamalannya tentang hukum dan syariat Islam yang memang telah berkembang di masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Kondisi ini terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara.

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 231.

2. Hukum Islam di Masa Penjajahan Belanda

Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kerajaan Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangan di kawasan Hindia Timur karena di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.

Akan tetapi kenyataannya, dalam penggunaan hukum Belanda mengalami banyak kesulitan, disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Sehubungan dengan hukum Islam yang telah lama berlaku bagi masyarakat pribumi, dapat dicatat beberapa “kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, antara lain:

- a. Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
- b. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.
- c. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.⁹

Sebagai gambaran di Semarang misalnya hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum *Mogharrar* (dari al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, karena dia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku

⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 237.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep “*dar al Islam*” dan “*dar al-harb*”. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Di antaranya dengan (1) menyebarkan Agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.¹⁰

Untuk mempertegas upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda maka dikeluarkanlah Undang-Undang Tahun 1919 yang memuat ketentuan tentang penggolongan penduduk dengan menambah satu ayat lagi pada Pasal 109 RR, dan baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1920. Dengan adanya ketentuan baru dalam rumusan teks Pasal 109 RR, secara utuh rumusannya diadopsi menjadi rumusan pasal 163 *Indsche-Staatsregeling* (IS), yang memuat ketentuan bahwa rakyat Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Golongan Eropa, yang terdiri dari: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa selain Belanda, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain selain (a, b, dan c, tersebut), (e) anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang yang termasuk b, c, dan d yang lahir di Belanda,
- b. Golongan Bumiputera adalah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli Hindia Belanda dan yang tidak masuk beralih ke golongan lain, dan mereka yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain tetapi telah berasimilasi dengan rakyat Indonesia asli sedangkan yang,
- c. Golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan orang yang termasuk golongan Eropa, ataupun golongan Bumiputera.¹¹

Dengan demikian semua ketentuan yang ditetapkan dalam *RR* dan *IS* menjadi ketentuan dasar operasional mengenai hukum yang mengikat bagi setiap golongan atau penduduk Hindia Belanda, karena itu dapat dikatakan keduanya sebagai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam wilayah Hindia Belanda. Kemudian atas upaya-upaya pembatasan pemberlakuan

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 238.

¹¹Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 31.

hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat disimpulkan, secara kronologis sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
- b. Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausul terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.
- c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
- d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (yang isinya sama dengan Pasal 78 *Regerringsreglement*), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan selama tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.¹²

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

3. Hukum Islam di Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 atas nama Pasukan Perang Belanda Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan, maka segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 239-240.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa Hindia Belanda.

Selanjutnya Pemerintah Pendudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. Panglima Militer Jepang berjanji untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
- b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.
- c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
- d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943. Yang pada akhirnya saat itu menjadi Partai Politik.
- e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya tentara PETA (Pembela Tanah Air).¹³
- f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.¹⁴

Atas situasi pada saat yang demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang masih lebih baik dari pada Hindia Belanda terutama dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan

¹³Samudra Wibawa, *Negara-Negara di Nusantara: Dari Negara Kota Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Reformasi Administrasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 69.

¹⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 253.

Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

4. Hukum Islam di Masa Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian mereka membuka jalan untuk proses kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia atau kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan, kemudian beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (*Sanyo Kaigi*) dan BPUPKI (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) diserahkan kepada kubu nasionalis. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, dan 11 (sebelas) orang diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia”.

Perdebatan panjang tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam.¹⁵

Dengan rumusan ini sesungguhnya melahirkan sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kendala berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta

¹⁵Samudra Wibawa, *Negara-Negara di Nusantara*, 69.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

mengatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu menyangkal hal tersebut. Ia bahkan menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary bersama dengan A.A. Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI.

Pada akhirnya, di periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa Ashary mengatakan, kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasia sebagai suatu politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.

Dengan adanya kompromi tentang Sila Pertama mengenai Syariat Islam dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai konsep Dasar Negara yang merupakan proses “politik hukum” baru bagi Negara RI, yang baru diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD RI Tahun 1945 sebagai hukum dasarnya, maka Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum peninggalan penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, sebab bila ditinjau dari segi Tata Hukum Negara maka proklamasi Kemerdekaan merupakan tindakan perombakan/penggantian dan pemberlakuan hukum secara total. Proklamasi akan membawa masyarakat Indonesia pada realita hukum yang lain dari pada sebelumnya pada saat dijajah dan berubah menjadi masyarakat yang bebas dan merdeka. Tujuan hukum pun akan berubah secara total dan berkebalikan dari tujuan sebelumnya yang mempertahankan dan melestarikan penjajah menjadi tujuan yang hakiki mengisi kemerdekaan dengan etos kerja yang berubah pula dari terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan hal inipun akan menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang sebelumnya berlaku.

Dari uraian di atas dapat digambarkan upaya perjuangan bangsa dan negara dalam kebijakan menetapkan landasan kekuasaan negara melalui pembentukan UUD RI Tahun 1945 yang akan dan sedang berlaku yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan sebagai tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Pada era kemerdekaan ini membawa bangsa Indonesia mulai menata politik hukum nasional dalam arti kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Merujuk pada pengertian politik hukum nasional di atas, maka tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal bangsa dan negara Republik Indonesia yang meliputi dua aspek yang saling berkaitan yaitu, (1) Sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan, (2) Dengan sistem hukum ini akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar dan luas.¹⁶ Hal ini perlu dipahami bahwa tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah bahwa setelah Indonesia merdeka kita belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisi sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda, walaupun demikian atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan mengalami proses nasionalisasi seperti penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari *Wetboek Van Straafrechts*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dari *Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari *Wetboek Van Koofhandel* dengan beberapa penyempurnaan pasal untuk menyesuaikan dengan negara yang merdeka, berdaulat dan religius. Atas dasar pertimbangan tidak boleh ada kekosongan hukum sesuai dengan pasal. 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional ke depan selain bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat pula bersumber dari hukum lain selama tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, dengan pendekatan ini kita dapat mempertahankan identitas hukum nasional dan secara bersamaan dapat mengakomodir budaya hukum lain yang baik, dan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sistem hukum nasional.

¹⁶Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 59.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Sehubungan dengan itu dalam membangun sistem hukum nasional pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang hidup eksis (*living law*) dan berkembang di Indonesia sebagai bahan bakunya yaitu, (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam dan (3) Hukum Barat (Belanda), dalam masa *colonial* ketiga sistem hukum ini mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat sudah lama ada dan berlaku di Indonesia walaupun baru dikenal sebagai sistem hukum pada abad ke-20. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan. Pendapat lain mengemukakan Islam datang di Nusantara pada abad ke-13.¹⁷ Daerah yang pertama didatangi adalah pesisir Utara Sumatera dengan membentuk masyarakat Islampertama di Peureulak Aceh Utara dan Samudra Pasai. Kemudian Hukum Barat mulai diperkenalkan sejak datangnya VOC. Tahun 1602 mula-mula diberlakukan terhadap orang-orang Belanda dan Eropa saja tetapi dengan berbagai peraturan dan upaya dinyatakan berlaku bagi orang-orang Asia dan termasuk penduduk pribumi di Nusantara.

Menurut analisis Bustanul Arifin walaupun Hindia Belanda telah hengkang dari bumi Nusantara tetap saja suasana ketiga sistem hukum ini konflik, karena masih ada para ahli hukum mempertentangkan ketiganya dan mengunggulkan salah satu dari yang lain. Hal ini tentu tidak baik bagi proses pembangunan sistem hukum nasional yang dicita-citakan. Disamping itu pula perspektif epistemologi belum memiliki apa yang disebut sebagai “ilmu hukum nasional” atau “teorisasi hukum Indonesia”,¹⁸ padahal sangat memerlukannya sebagai dasar untuk merumuskan sistem hukum nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia karena tidak mungkin selamanya menggunakan teori-teori hukum dari Barat. Dari penjelasan ini ternyata belum memiliki sistem hukum nasional yang representatif. Namun bukan berarti idealitas tentang sistem hukum nasional yang dikehendaki tidak diupayakan, pihak pemerintah dan kampus telah mengadakan beberapa pertemuan ilmiah dan seminar berskala nasional dan lokal yang dihadiri oleh para ahli hukum.

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 119.

¹⁸Syatjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Nasional Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Angkasa, 1988), 180.

Dalam hal ini untuk mendukung kehendak bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas Arief Sidharta mengusulkan bahwa sistem/tatanan hukum nasional harus memuat ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara
- b. Mampu mengakomodir kesadaran hukum kelompok, etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi
- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi rasionalitas kewajaran (*redeijkheid*), rasionalitas kaidah dan rasionalitas kaidah
- e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambil keputusan oleh pemerintah
- f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.¹⁹

Sehubungan dengan usulan diatas maka hasil seminar tentang hukum nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dibukukan dengan judul “Identitas Hukum Nasional” merekomendasikan hukum Nasional yang sedang dibangun adalah:

- a. Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (konstitusional).
- b. Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan.²⁰

Uraian di atas menunjukkan tujuan politik hukum Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya “*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*” adalah menciptakan sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan merupakan sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.²¹

Untuk mewujudkan sistem hukum dimaksud maka sangat diperlukam kerja sama di antara berbagai pihak terutama pemerintah, partai politik dan masyarakat seperti halnya kompromi yang dilakukan dalam menetapkan

¹⁹Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 212.

²⁰Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997), 296.

²¹Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 72.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Dasar Negara, tentang Sila Pertama yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 sebagai konsep Dasar Negara yang merupakan suatu proses konsep “politik hukum” baru bagi Negara Republik Indonesia, yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya.

Zaman Kemerdekaan Periode (1945-1950), Indonesia memasuki masa-masa revolusi menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, dan Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dengan melakukan beberapa pertempuran, dan berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia.

Hal inilah memicu terjadinya beberapa pemberontakan di daerah-daerah diantaranya yang “bernuansakan” Islam, dalam fase ini yang sangat fenomenal adalah gerakan DI/TII yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah memproklamakan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya Negara Boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamakan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan “kesadaran teologis-politis”nya.

Akibat dari agresi yang dilakukan Belanda kemudian mendirikan Negara-Negara Bagian yang tentang oleh bangsa Indonesia maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan melakukan beberapa perundingan dan perjanjian seperti Linggarjati, Renville dan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang melahirkan Negara Federal dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 hanya berlaku sebagai konstitusi Negara Bagian Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 Negara Bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat.

Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB. Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara bagian saja, yaitu Negara Bagian RI, Negara Bagian Sumatera Timur, dan Negara Bagian Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dengan demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950 (Moh. Mahfud MD, 2009: 47). Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk juga pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Setelah memahami beberapa kandungan dari UUD Sementara 1950 ini maka terbuka peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD Sementara 1950. Kemudian peluang inipun dijadikan kesempatan dan dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada saat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang Perkawinan Nasional. Dan setelah itu, semua tokoh politik kemudian nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi undang-undang baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti UUD Sementara 1950 itu dengan UUD yang bersifat tetap. Namun karena dibarengi dengan situasi politik yang tidak menentu yang berdampak pada jatuh banggunya Kabinet yang hanya seumur jagung silih berganti sehingga apa yang diinginkan oleh tokoh Islam saat itu tidak tercapai walaupun posisi

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

mereka dalam Kabinet sangat signifikan akibat intervensi Pemerintah yang sangat kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari jatuh banggunya Kabiner seperti Kabinet I Natsir (Koalisi Masyumi, PSI dan Partai Kecil) September 1950-Maret 1951, diganti oleh Kabinet II Soekiman (Koalisi, Masyumi dan PNI) April 1951 Pebruari 1952, kemudian Kabinet III Wilopo (koalisi PNI, Masyumi, dan Partai kecil hingga Juni 1953, Kabinet IV Ali Sastroamijoyo (Koalisi PNI, NU dan Partai Kecil) Juli 1953-Juli 1955 Kabinet V Burhanuddin Harahap (Koalisi Masyumi, NU, PSI dan Partai Kecil) Agustus 1955-Maret 1956 yang berhasil melaksanakan Pemilu dengan Demokratis, dan akhirnya diganti pula oleh Kabinet VI Ali Sastroamijoyo (Koalisi PNI, Masyumi, NU dan PKI dan Partai Kecil).²²

Kemudian perjuangan mengganti UUD Sementara diwujudkan dalam Pemilihan Umum pada Kabinet Burhanuddin Harahap untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956. Namun delapan bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal ini sangat penting terkait dengan tolak ukur bagi hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai UUD 1945” merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah dokumen historis.

Namun bagaimana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar politik yang kuat dan meyakinkan. Hal ini digambarkan dalam sidang Konstituante. Selama bersidang kurang lebih dua setengah tahun belum sepakat menetapkan UUD yang baru karena ketidaksepakatan tentang dasar negara sebab dua kelompok besar yang berhadap-hadapan seperti golongan Islam dan golongan Nasionalis yang masing-masing mengusulkan Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara.²³

²²Samudra Wibawa, *Negara-Negara di Nusantara*, 124-126.

²³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 130.

5. Hukum Islam di Masa Orde Lama dan Orde Baru

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi dan PSI harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, melalui Keppres No.200/1960 dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Seperti Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara. Sementara NU yang kemudian menerima Manipol Usdeknya Soekarno,²⁴ bersama-sama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan, salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini mayoritas hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagal kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi, hal ini kembali membuat hukum Islam berada dipersimpangan.

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru ini, namun upaya-upaya untuk mempertegas eksistensinya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang Menteri Agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang

²⁴Moh. Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia*, 148.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun upaya itu gagal, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Melalui undang-undang ini, menurut Hazairin, hukum Islam dengan sendirinya telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 1970, ini optimisme membangun negara hukum semakin kuat namun harapan ini berubah menjadi pesimis sebab tuntutan para hakim dan advokad untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan eksekutif tidak bisa direalisasikan karena adanya dualisme kekuasaan kehakiman yang diadopsi dalam undang-undang tersebut yakni hakim secara organisatoris, administratif dan keuangan berada di bawah eksekutif, sementara di bidang peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, namun demikian semangat untuk mendukung negara hukum tetap kuat.²⁵

Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai Presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.

Dengan disetujuinya Undang-Undang Peradilan Agama ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, merupakan penegasan terhadap berlakunya hukum Islam yang semakin jelas ketika UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1989, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 49 tanggal 29 Desember 1989 oleh Sekretaris Negara, merupakan momentum yang penting dalam pembangunan sistem hukum nasional termasuk bagi umat Islam di Indonesia.²⁶ Sebab hal ini semakin memantapkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan sesuai hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang

²⁵Bambang Sutyoso dan Sri Hartuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 14.

²⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 282.

menyangkut perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Dengan demikian masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan ketentuan hukum Islam yang menjadi ajaran agama sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam telah dirancang sesuai dengan wewenang utama Pengadilan Agama dan telah diterima secara baik dan bulat oleh para Ulama dan Sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. Kemudian melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditetapkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat yang beragama Islam yang memerlukan penyelesaian masalah ketiga bidang hukum tersebut. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, yang isinya adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama, dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam diktum kedua Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama Pengadilan Agama (MDA), agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.²⁷

6. Hukum Islam di Masa Reformasi

Pada Era ini merupakan kebangkitan demokrasi dan kebebasan yang terjadi di seluruh pelosok tanah air Indonesia bersamaan dengan jatuhnya Soeharto penguasa Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang

²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 282.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus di suatu daerah di Indonesia, dan peraturan tersebut dapat mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersifat umum.

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud peraturan perundang-undangan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah terbitnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Daerah Istimewa. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, kemudian yang sangat menjadi perhatian adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedua produk hukum Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ini walaupun tidak berlaku secara nasional namun telah merubah hampir secara keseluruhan tatanan hukum dan politik di Aceh, bahkan ditengarai pula akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap pemerintah pusat.²⁸

Dalam penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terdapat empat keistimewaan yang dimiliki daerah ini sebagai berikut, (1) Penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan beragama, (2) Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat tanpa mengabaikan kurikulum umum, (3) Pemasukan unsur adat dalam struktur Pemerintahan Desa dan, (4) Pengakuan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Untuk menindaklanjuti undang-undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut maka Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan empat Peraturan Daerah (Perda) atau *Qanun*. Adapun beberapa *Qanun* dimaksud masing-masing adalah, *Qanun* No. 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), *Qanun* No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, *Qanun* No. 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan *Qanun* No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat.

Berkaitan dengan isi beberapa *Qanun* tersebut maka pelaksanaan Syariat Islam sedemikian luasnya yang mencakup hukum tentang masalah

²⁸Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, h. 97-98

ibadah, peradilan perdata dan pidana. Berkaitan dengan peradilan (*qadha*), pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 melalui Keppres No. 11 Tahun 2003 Pemerintah telah meresmikan berdirinya Mahkamah Syar'iyah, sehingga dapat melaksanakan syariat Islama secara *kaffah* di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Mahkamah Syar'iah ini nantinya akan menangani perkara-perkara perdata (*ahwal al-syakshiyah*) dan perkara pidana (*jinayah*), hal ini sesuai amanat *Qanun* No. 10 Tahun 2002, dan sesuai pula dengan *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.²⁹

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional Indonesia.

C. Pembinaan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional melalui perjuangan yang cukup panjang dan baru mendapat titik terang setelah Pidato Menteri Kehakiman RI, Ali Said pada Upacara Pembukaan Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1981 yang menjelaskan bahwa disamping hukum adat dan hukum eks Barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional, kemudian kebijakan ini dijabarkan secara rinci delapan tahun kemudian (1989) oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, namun sebelum mengetahui tempat hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional terlebih dahulu kita mengikuti langkah-langkah kebijakan pembangunan hukum nasional melalui tiga dimensi antar lain, (1) Dimensi pemeliharaan yaitu memelihara tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Dimensi ini untuk menghindari kekosongan hukum hal ini sebagai konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, (2) Dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk

²⁹Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 99.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional, dimensi ini disamping pembentukan undang-undang yang baru diusahakan pula penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan masa kini, (3) Dimensi penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas, dalam hal ini dimensi penciptaan perangkat perundang undangan yang baru, yang sebelumnya memang tidak pernah ada.³⁰

Hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam seluruh kehidupan maka menurut Menteri Kehakiman dalam merencanakan pembangunan hukum nasional wajib menggunakan, satu wawasan nasional yang terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan “tri tunggal” yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu: ”Wawasan Kebangsaan, Wawasan Nusantara, dan Wawasan Bhineka Tunggal Ika”.

Dari segi Wawasan kebangsaan bahwa sistem hukum nasional harus dititik beratkan pada orientasi kepentingan bangsa yang mencerminkan cita-cita hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum serta dilandasi dengan ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kepentingan bangsa disini dimaksudkan adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan Nasantara dimaksudkan adanya satu kesatuan hukum nasional yang mengarah pada unifikasi hukum, untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya kesadaran kehidupan dibawah satu payung hukum bagi semua golongan masyarakat Indonesia.

Atas dua pandangan wawasan tersebut walaupun unifikasi hukum merupakan tujuan pembangunan hukum nasional maka demi keadilan atas hukum nasional yang akan dibangun maka perbedaan, latar belakang, sosial budaya dan kepentingan golongan masyarakat Indonesia bahkan kebutuhan kelompok dan golongan tertentu harus menjadi perhatian negara, sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapatkan perlakuan yang sama/adil dan merata. Oleh sebab itu disamping wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan tersebut perlu dilengkapi dengan “wawasan bhineka tunggal ika”.

³⁰Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 269.

Hubungannya dengan hukum Islam secara khusus tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, menurut Menteri Kehakiman (Ismail Saleh) seyogyanya mempunyai hukum Islam yang secara substansial terdiri dari dua bidang yaitu (1) bidang ibadah, dan (2) bidang muamalah.³¹ Artinya pengaturan hukum bertalian dalam bidang ibadah bersifat rinci sedangkan dalam bidang muamalah atau mengenai aneka kehidupan dalam masyarakat tidak bersifat rinci, artinya dalam bidang ini diatur hanya prinsip-prinsipnya saja sedangkan aplikasinya dan pengembangannya diserahkan kepada penyelenggara negara/pemerintah atau *Ulil 'Amri*. Perlu menjadi perhatian bahwa karena hukum Islam memegang peranan yang penting dalam membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan maka yang harus ditempuh pemerintah adalah mengupayakan adanya transpormasi norma-norma hukum Islam kedalam hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Menteri Kehakiman Ismail Saleh). Serta relevan dengan kebutuhan hukum khususnya umat Islam, karena cukup banyak asas-asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan materi penyusunan hukum nasional.

D. Penutup

Dalam pembangunan hukum, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim harus memiliki kepedulian dan penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam. Bagi penulis, ide ini tentu patut didukung. Namun sambil memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini dijalankan secara cerdas dan bijaksana demi tercapai tujuan dan cita-cita besar bangsa ini.

Menegakkan yang *ma'ruf* haruslah juga dengan menggunakan langkah yang *ma'ruf*. Disamping itu, kesadaran bahwa perjuangan penegakkan syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan berliku, sesuai dengan sunnatullâh-nya. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis yang justru tidak sejalan dengan kema'rufan Islam.

³¹Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 272.

Hukum Islam dalam Sistem Politik Hukum
(Studi Deskriptif Sejarah Hukum Islam di Indonesia)

Proses pengakraban bangsa ini dengan hukum Islam yang selama ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap kekuatan dan daya tawar politis umat Islam perlu ditingkatkan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Alkostar, Artidjo. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997.
- Hazairin. *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Mahfud M.D., Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Ghalia Indonesia, 2003.
- Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Rahardjo, Syatjipto. *Pembangunan Hukum Nasional Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Angkasa, 1988.
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sutyoso Bambang, dan Sri Hartuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertif Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita, 2006.
- Wahyono, Padmo. *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Wibawa, Samudra. *Negara-Negara di Nusantara: Dari Negara Kota Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Negara Bangsa dari Modernisasi Hingga Reformasi Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.